

# LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 2**

**2011**

**SERI. E**

## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

### **JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**B U P A T I K A R A W A N G,**

- Menimbang :
- bahwa setiap pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan;
  - bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, selain didukung oleh jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu didukung oleh jabatan fungsional umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersifat administratif, teknis, operasional dan pelayanan dalam menunjang tugas dan fungsi jabatan struktural.
7. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan;
8. Uraian tugas adalah uraian tugas jabatan yang bertujuan untuk memberikan deskripsi jabatan atau gambaran secara umum tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan untuk mencapai hasil akhir tugas jabatan.

### **BAB II PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Umum merupakan jabatan yang ditetapkan bagi seseorang Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional angka kredit.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jabatan fungsional umum pada masing-masing jabatan struktural eselon terendah di setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional umum ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (4) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Kriteria Jabatan Fungsional Umum**

### Pasal 3

- (1) Kriteria untuk pembentukan jabatan fungsional umum terdiri atas :
  - a. mendukung secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
  - b. tugas jabatan fungsional umum bersifat fasilitatif, teknis operasional dan layanan administratif;
  - c. hasil kerja jabatan fungsional umum terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan, ruang lingkup dan beban kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

## **Bagian Ketiga Nama Jabatan**

### Pasal 4

- (1) Perumusan nama jabatan fungsional umum dilakukan berdasarkan karakteristik dan ruang lingkup tugas dan fungsi unit kerja eselon terendah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Perumusan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada jenis nama jabatan fungsional umum.
- (3) Jenis jabatan fungsional umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bagian Keempat Formasi Jabatan dan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai**

### Pasal 5

- (1) Formasi jabatan fungsional umum disusun berdasarkan nama jabatan fungsional umum yang dipetakan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai riil per jabatan dan unit kerja dilakukan dengan menghitung beban kerja masing-masing jabatan fungsional umum.
- (3) Pengisian formasi suatu jabatan dimungkinkan diisi lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja unit kerja.

- (4) Dalam hal pengisian jabatan, 1 (satu) orang tenaga fungsional umum hanya dapat menggunakan 1 (satu) nama jabatan fungsional umum, dan apabila mendapatkan peran dan fungsi yang lain diluar peran dan fungsi jabatannya dimungkinkan sebagai suatu tugas tambahan.

### **BAB III**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

##### Pasal 6

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

### **BAB IV**

#### **TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

##### Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan jabatan fungsional umum setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ruang lingkup, beban kerja dan tingkat resiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

##### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal **20 Januari 2011**

**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**A D E S W A R A**

Diundangkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal **20 Januari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**K A R A W A N G,**

ttd

**I M A N S U M A N T R I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011**  
**NOMOR : 2      SERI : E .**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 20 JANUARI 2011

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

1. AJUDAN
2. ANALIS
3. BENDAHARAWAN
4. BENDAHARAWAN BARANG
5. CARAKA
6. ENUMERATOR
7. JURU
8. KAMERAWAN
9. KURATOR
10. KOORDINATOR
11. KOMANDAN REGU
12. MANDOR
13. MEKANIK
14. MONTIR
15. NOTULIS
16. OPERATOR
17. OPERATOR KOMPUTER
18. OPERATOR TELEKOMUNIKASI
19. TEKNISI
20. PENAGIH
21. PENAKSIR
22. PENATA
23. PENDATA
24. PENDISTRIBUSI
25. PENDOKUMENTASI
26. PENERIMA
27. PENGADMINISTRASI
28. PENGAMAT
29. PENGAMBIL SAMPEL
30. PENGARAH
31. PENGATUR
32. PENGAWAS
33. PENGELOLA
34. PENGETIK
35. PENGENDALI
36. PENGEMUDI
37. PENGEVALUASI
38. PENGGANDA
39. PENGHIMPUN
40. PENGHITUNG
41. PENGIDENTIFIKASI
42. PENGINVENTARIS
43. PENGKAJI
44. PENGONSEP
45. PENGOLAH
46. PENGUJI
47. PENGURUS
48. PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA

49. PENGURUS BARANG
50. PENILAI
51. PENJAGA
52. PENJILID
53. PENYAJI
54. PENYIAP
55. PENYUSUN
56. PEMBAWA ACARA
57. PEMBAYAR / KASIR
58. PEMBUAT
59. PEMEGANG BUKU
60. PEMELIHARA
61. PEMERIKSA
62. PEMROSES
63. PENELAAH
64. PENYALIN
65. PENYIMAK
66. PENYIMPAN
67. PENYORTIR
68. PENYUNTING
69. PERANCANG
70. PETUGAS
71. POLISI PAMONG PRAJA
72. PRAMU
73. SEKRETARIS PIMPINAN
74. SEKRETARIS DESA
75. VERIFIKATOR

BUPATI KARAWANG,

ttd

**A D E S W A R A**